



KEPUTUSAN PENGURUS

Nomor:58/Pgr.1.g/XII/2021

tentang

KETENTUAN UMUM

KEANGGOTAAN, PRODUK, SETORAN, DAN KOMPENSASI UNTUK ANGGOTA TAHUN BUKU 2022

PENGURUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan misi CU Bonaventura untuk memberdayakan anggota menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkualitas melalui pendidikan, pelayanan keuangan, dan pendampingan dan untuk mencapai visi menjadi credit union berbasis komunitas yang sehat, aman, terpercaya dan berkelanjutan sebagai pilihan utama masyarakat, diperlukan suatu aturan yang komprehensif tentang keanggotaan, produk, pelayanan, setoran dan kompensasi untuk anggota.
- b. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a di atas, Pengurus perlu menetapkan Keputusan Pengurus tentang Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran dan Kompensasi untuk Anggota Tahun Buku 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU Bonaventura.
3. Manual Operasional Organisasi CU Bonaventura;
4. Manual Operasional Keuangan CU Bonaventura;
5. Manual Operasional Pinjaman CU Bonaventura;
6. Keputusan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2022.

- Memerhatikan : 1. Rapat Pengurus CU Bonaventura tanggal 6 Desember 2021
2. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2022, tanggal 11 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Tentang Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran dan Kompensasi Untuk Anggota Tahun Buku
Kesatu : 2022.
Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran dan
Kedua : Kompensasi untuk Anggota Tahun Buku 2022, sebagaimana terlampir.
Ketiga : Menugaskan General Manager untuk menindaklanjuti Keputusan ini;
Keputusan ini berlaku pada Tahun Buku 2022 dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 11 Desember 2021
Ketua,



Y. NORIA



KOPERASI KREDIT (CREDIT UNION) BONAVENTURA
Badan Hukum : 80 / BH / XVII.9 / Kop.UKM-A / 2015

Kantor Pusat :

Alamat : Dsn. Patangahan RT.013/RW.003, Kel. Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang - Kalimantan Barat 79251

- HP/WA : 0813-5232-0759

- Call center CU Bonaventura Mobile : 0821-5245-9915

- e-mail: kopditcubonaventura@gmail.com

- media sosial (facebook,instagram,youtube) : CU Bonaventura

- website: www.cubonaventura.org

Kantor Tempat Pelayanan (TP) :

1. TP NYARUMKOP

Dn. Patangahan RT.013/RW.003, Kel. Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur

Kota Singkawang. HP: 081256645749

2. TP SINGKAWANG

Jl. Yohana Godang, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang.

HP: 0821-5126-4997

3. TP LEDO

Jl. Raya Ledo - Sanggau Ledo, Ds. Lesabela, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang.

HP: 0852-4930-1424

4. TP CAPKALA

Dn. Mekar RT.001/RW.001 Ds. Mandor, Kec. Capkala, Kab. Bengkayang.

HP: 0812-5742-3032

5. TP MONTERADO

Dn. Taepi RT.006/RW.001, Ds. Monterado, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang.

HP: 0813-5267-2055

6. TP SAJINGAN BESAR

Dn. Tanjung, Ds. Sanatab, Kec. Sajingan Besar, Kab. Sambas. HP: 0822-5643-4818

7. TP SAGATANI

Jl. Sagatani, Kel. Sagatani, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang.

HP: 0813-4768-6479

8. TP SAMALANTAN

Pasar Samalantan, Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang. HP: 0895-33-982-7747

9. TP SANGGAU LEDO

Jl. Ramdan RT.002/RW.003 Sanggau Kota, Ds. Lembang, Kec. Sanggau Ledo, Kab. Bengkayang.

HP: 0822-5118-3424

10. TP PALOH

Dn. Perintis RT. 001/RW. 001, Ds. Nibung, Kec. Paloh, Kab. Sambas.

HP: 0812-5639-0268

11. TP SAMBAS

Jl. Tabrani Ahmad RT. 013/RW. 003, Dn. Sunsung, Ds. Saing Rambli, Kec. Sambas

Kab. Sambas. HP: 0821-4986-7210

I. PENDAHULUAN

A. Pengantar

Puji syukur patut kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena berkat rahmat-Nya Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran, dan Kompensasi untuk Anggota Tahun Buku 2022 berhasil disusun. Langkah awal penyusunan Ketentuan Umum ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut: Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RARK-RAPB) Kelompok di semua Tempat Pelayanan, Business Planning Paripurna, dan pembahasan dalam Rapat Pengurus bersama Manajemen, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Manual Operasional, Hasil RARK-RAPB Kelompok, Business Planning Paripurna Tahun Buku 2022 dan Ketentuan Umum Tahun Buku 2021.

Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran dan Kompensasi untuk Anggota Tahun Buku 2022 ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Nomor : 58/Pgr.1.g/XII/2021.

Dasar ditetapkannya Keputusan Pengurus tentang Ketentuan Umum Keanggotaan, Produk, Setoran dan Kompensasi untuk Anggota Tahun Buku 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU Bonaventura.
3. Manual Operasional Organisasi CU Bonaventura;
4. Manual Operasional Keuangan CU Bonaventura;
5. Manual Operasional Pinjaman CU Bonaventura;
6. Keputusan Pengurus Nomor: 14/Pgr.1.g/III/2020 Tentang Perubahan Jasa Pinjaman dan Solidaritas Pengembangan.
7. Keputusan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2022;

B. MISI, VISI, NILAI INTI DAN MOTTO

1. Misi CU Bonaventura

Misi CU Bonaventura :

“Memberdayakan Anggota Menuju Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera dan Berkualitas Melalui Pendidikan, Pelayanan Keuangan, dan Pendampingan”

Penjelasan Misi :

a. Memberdayakan anggota :

Membuat anggota menjadi berdaya dengan mengubah pola pikir dan perilaku yang positif dengan memanfaatkan potensi diri dan lingkungannya, sehingga hidupnya semakin berkualitas dan bernilai.

b. Anggota yang mandiri, sejahtera dan berkualitas :

- 1) Anggota yang mandiri adalah anggota bebas dari ketergantungan mutlak pada pihak lain.
- 2) Anggota yang sejahtera adalah anggota yang mampu mengelola keuangan secara cerdas dan bijaksana sehingga kebutuhan fisik, moral dan spiritual dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
- 3) Anggota yang berkualitas adalah anggota yang jujur dalam perilaku, disiplin dalam bersikap, loyal terhadap gerakan, solider terhadap sesama anggota dan kreatif dalam berpikir dan bertindak, serta cinta lingkungan hidupnya.

c. Melalui Pendidikan :

- 1) CU Bonaventura mendidik anggota dalam mengubah pola pikir dan perilaku sehingga menjadi anggota yang jujur, disiplin, produktif, kreatif dan inovatif.
- 2) CU Bonaventura menyediakan program-program pemberdayaan untuk membekali anggota dengan wawasan dan keterampilan wirausaha yang berguna untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya.

- 3) CU Bonaventura mengikutsertakan aktivis pada diklat-diklat internal maupun eksternal secara berkelanjutan, baik yang diselenggarakan secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - 4) CU Bonaventura senantiasa melakukan inovasi bidang pendidikan agar kualitas fasilitator, materi, metode, fasilitas/media, dan hasil pendidikan meningkat.
- d. Melalui **Pelayanan Keuangan** :
- 1) CU Bonaventura menempatkan anggota sebagai pusat dari seluruh kegiatan pelayanan keuangan.
 - 2) CU Bonaventura memberikan pelayanan keuangan yang berkualitas dan profesional dengan layanan yang ramah, sopan, cepat, akurat, tanggap, dan solutif.
 - 3) CU Bonaventura mengembangkan dan melakukan inovasi yang berkelanjutan terhadap produk dan pelayanan yang dapat memenuhi tujuan keuangan anggota.
 - 4) CU Bonaventura mengembangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan transaksi keuangan anggota dengan menggunakan aplikasi ESCETE yang berbasis teknologi informasi.
- e. Melalui **Pendampingan**:
- 1) CU Bonaventura mendampingi anggota menggunakan simpanan dan pinjaman agar tepat sasaran dalam merancang dan mencapai tujuan keuangannya.
 - 2) CU Bonaventura melakukan pendampingan anggota secara intensif, baik sebagai individu, komunitas anggota, komunitas pemberdayaan, maupun kelompok usaha binaan agar mencapai tujuan ekonomi maupun sosial.
 - 3) CU Bonaventura memfasilitasi pelatihan praktis untuk memulai dan mengembangkan usaha, baik pribadi maupun komunitas agar mampu mencapai kesejahteraan berkelanjutan.

- 4) CU Bonaventura dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dalam hal pembinaan dan pendampingan anggota dan komunitas pemberdayaan

2. Visi CU Bonaventura

Visi CU Bonaventura:

***“Menjadi Credit Union Berbasis Komunitas yang Sehat, Aman,
Terpercaya dan Berkelanjutan Sebagai Pilihan Utama
Masyarakat”***

Penjelasan Visi :

- a. **Berbasis komunitas**, artinya CU Bonaventura menjadikan anggota dalam komunitas sebagai subjek utama pelayanan dan pemberdayaan.
- b. **Sehat** artinya :
 - 1) Sehat administrasi keuangan dimana administrasi keuangan dikelola sesuai standard akuntansi dan sistem komputerisasi;
 - 2) Sehat administrasi non-keuangan, dimana administrasi non-keuangan dikelola sesuai standard administrasi perkantoran modern dan mudah diakses;
 - 3) Sehat organisasi, dimana struktur organisasi lengkap terdiri dari pengurus, pengawas dan staf manajemen, yang memiliki integritas, berkarakter baik, berfungsi, kompeten, jujur, memperhatikan kesinambungan, dan selalu patuh pada keputusan Rapat Anggota;
 - 4) Sehat usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan sesuai *core business* Credit Union dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang beretika dan mencintai lingkungan;
- c. **Aman**, artinya aset dijamin dan dilindungi oleh sistem organisasi, usaha, keuangan, pengawasan dan perlindungan;

- d. **Terpercaya**, artinya: CU Bonaventura menjadi pilihan utama masyarakat, yang bisa diandalkan untuk menuju kemandirian dan kesejahteraan anggota.
- e. **Berkelanjutan**, artinya CU Bonaventura terus hidup dan berkembang dari masa ke masa serta anggota yang terus bertumbuh dalam kuantitas dan kualitas kehidupannya.
- f. **Pilihan Utama Masyarakat, artinya CU Bonaventura dipilih karena** memberdayakan dan menyejahterakan anggota, berbasis komunitas, sehat, aman, terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan.

3. Nilai-Nilai Inti (*Core Values*) CU Bonaventura

CU Bonaventura berpegang dan menjunjung nilai-nilai (*values*) yang diharapkan menjadi “roh” (=spirit, jiwa, semangat) bagi pengurus, pengawas, manajemen, dan seluruh anggotanya dalam menjaga ketahanan (*survively*) dan keberlanjutan (*sustainability*) CU Bonaventura. Nilai-nilai Inti yang diangkat CU Bonaventura adalah:

Pernyataan Nilai Inti : **JUJUR** dalam perilaku, **DISIPLIN** dalam bersikap, **LOYAL** terhadap gerakan, **SOLIDER** terhadap sesama anggota, **KREATIF** dalam berpikir dan bertindak.

Penjelasan Nilai Inti :

- a. **JUJUR** dalam Perilaku artinya Pengurus, Pengawas, Manajemen dan Anggota CU Bonaventura, senantiasa dapat dipercaya dalam bertindak dan berperilaku baik dalam perkataan maupun perbuatan.
- b. **DISIPLIN** dalam bersikap artinya Pengurus, Pengawas, Manajemen dan Anggota CU Bonaventura senantiasa taat, patuh dan memegang teguh nilai-nilai yang berlaku di bidang kerja masing-masing dan di kehidupan bermasyarakat.
- c. **LOYAL** terhadap Gerakan artinya Pengurus, Pengawas, Manajemen dan Anggota CU Bonaventura senantiasa setia pada gerakan Credit Union dengan memegang teguh Misi, Visi dan Nilai Inti CU Bonaventura.

- d. **SOLIDER** terhadap sesama anggota artinya Pengurus, Pengawas, Manajemen dan Anggota CU Bonaventura senantiasa menjunjung tinggi kesetiakawanan, belarasa, persatuan, kebersamaan, tolong menolong dan tenggang rasa, agar mampu menolong dirinya sendiri.
- e. **KREATIF** dalam berpikir dan bertindak artinya Pengurus, Pengawas, Manajemen dan Anggota CU Bonaventura senantiasa memiliki daya cipta dalam berpikir dan bertindak sehingga mampu menghasilkan usaha, produk dan pelayanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan anggota dan menjadi penggerak dalam gerakan cinta lingkungan.

4. Motto CU Bonaventura

Untuk lebih meresapi misi, visi dan nilai inti, CU Bonaventura merumuskan motto berikut:

“Bangun Kemandirian, Raih Kesejahteraan”

Penjelasan:

- a. **Bangun Kemandirian** artinya anggota mampu menolong diri sendiri dan berdikari, sehingga bebas dari: ketergantungan mutlak pada pihak lain, kemiskinan, kebodohan, kualitas kesehatan yang rendah, dan lemahnya akses di segala bidang. Dengan demikian hidupnya menjadi semakin berkualitas, baik fisik maupun moralnya.
- b. **Raih Kesejahteraan** artinya anggota dapat memenuhi kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri, kualitas hidup meningkat, dan mampu menemukan makna hidup sejati dalam komunitas, serta mampu menjadi pelopor perubahan di masyarakat.

II. KEANGGOTAAN

A. Syarat menjadi Anggota

1. Anggota Biasa
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Mampu melakukan perbuatan hukum.
 - c. Berusia 17 – 60 tahun atau sudah menikah.
 - d. Sehat jasmani-rohani.
 - e. Mengisi Formulir Surat Permohonan Menjadi Anggota.
 - f. Menyerahkan fotokopi KTP elektronik 1 lembar.
 - g. Bersedia diambil foto wajah.
 - h. Membayar kewajiban anggota berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela yang diwajibkan dan Solidaritas Keanggotaan.
 - i. Mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA) secara penuh.
 - j. Menerima dan mematuhi AD, ART, Kebijakan-Kebijakan dan keputusan-keputusan Pengurus.
2. Anggota Luar Biasa
 - a. Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum.
 - b. Berusia di bawah 17 tahun.
 - c. Sehat jasmani-rohani.
 - d. Mengisi Formulir Surat Permohonan Menjadi Anggota.
 - e. Bersedia diambil foto wajahnya atau menyerahkan pasfoto ukuran 3 x 4.
 - f. Membayar kewajiban anggota berupa Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela yang diwajibkan dan Solidaritas Keanggotaan.
 - g. Menerima dan mematuhi AD, ART, Kebijakan-Kebijakan dan keputusan-keputusan Pengurus.

B. Keuangan yang Wajib Disetor oleh Anggota Baru

1. Simpanan

JENIS SIMPANAN	JUMLAH	KETERANGAN
Simpanan Pokok	Rp100.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Simpanan Wajib	Rp15.000	Setoran minimal
Simpanan Sapala	Rp25.000	Setoran minimal
Simpanan Pahar	Rp25.000	Setoran minimal
Jumlah setoran minimal	Rp165.000	

2. Administrasi dan Solidaritas Keanggotaan (Bukan Simpanan)

Administrasi Keanggotaan	Rp20.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Setoran Solidaritas Pendidikan	Rp50.000	Pada awal masuk
Setoran Solidaritas Kesehatan	Rp15.000	Setiap tahun
Setoran Solidaritas Duka Cita	Rp50.000	Setiap tahun
Setoran Solidaritas Bangunan	Rp100.000	Hanya satu kali pada awal masuk
Jumlah setoran	Rp235.000	

Total keuangan yang wajib disetor oleh anggota baru minimal Rp400.000

C. Pembinaan, Pemberdayaan, dan Penertiban Anggota

1. Sebagai upaya pembinaan, anggota wajib mengikuti Diklat Wajib Anggota yang diselenggarakan oleh CU Bonaventura.
2. Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anggota, CU Bonaventura memfasilitasi pemberdayaan anggota berbasis komunitas.
3. Penertiban terhadap anggota :
 - a. Surat Panggilan, setelah 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak aktif menyetor Simpanan Wajib.
 - b. Anggota dapat diberhentikan setelah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak aktif menyetor Simpanan Wajib.

D. Berakhirnya Keanggotaan:

1. Keanggotaan CU Bonaventura berakhir, apabila anggota :
 - a. Minta berhenti atas permintaan sendiri, dengan ketentuan :
 - 1) Mengajukan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Pengurus.
 - 2) Menyelesaikan kewajiban.
 - b. Diberhentikan oleh Pengurus, dengan ketentuan :
 - 1) Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan.
 - 2) Merugikan CU Bonaventura :
 - a) tidak memenuhi kewajiban menabung;
 - b) tidak membayar setoran Solidaritas Keanggotaan;
 - c) tidak membayar angsuran pinjaman;
 - d) mengganggu organisasi CU Bonaventura;
 - e) mencemarkan nama baik CU Bonaventura.
 - c. Meninggal dunia
Anggota CU Bonaventura yang meninggal dunia maka keanggotaannya otomatis berakhir.
2. Keanggotaan berakhir dengan sendirinya jika CU Bonaventura membubarkan diri dan/atau dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan oleh Pengurus dan meninggal dunia tidak mendapat jasa simpanan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

III. PRODUK SIMPANAN

A. SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB (MODAL KEPEMILIKAN)

1. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib merupakan modal kepemilikan anggota terhadap CU Bonaventura.
2. Modal kepemilikan setiap anggota minimal 12,5% dari Simpanan Sapala anggota tersebut dan maksimal 10% dari seluruh modal kepemilikan CU Bonaventura.
3. Jumlah modal kepemilikan seluruh anggota 10%-20% dari total aset CU Bonaventura.
4. Simpanan Pokok (SP) Rp100.000 pada awal masuk menjadi anggota.
5. Simpanan Wajib (SW) disetor setiap bulan minimal Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) dan maksimal Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
8. Modal kepemilikan tidak boleh ditarik selama masih menjadi Anggota.
9. Modal kepemilikan dapat dijadikan jaminan pinjaman.
10. Balas Jasa Modal Kepemilikan maksimal 10% per tahun dengan memperhitungkan keaktifan anggota menyimpan Simpanan Wajib.
11. Balas Jasa Modal Kepemilikan dibagikan kepada anggota dengan dibukukan langsung ke Simpanan Pahar setelah RAT Paripurna.
12. Modal Kepemilikan disolidaritaskan oleh Jalinan PUSKOPCUINA, jika terjadi risiko meninggal dunia.

B. SIMPANAN SUKARELA

1. SAPALA

- a. Sapala merupakan tabungan yang bertujuan untuk membangun dana hari tua.
- b. Penabung di Sapala adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Simpanan awal minimal Rp25.000.
- d. Penyetoran simpanan maksimal Rp1.000.000 per bulan.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.

- f. Jasa Simpanan :
 - 1) 5% pertahun untuk penabung jika :
 - a) menyetor simpanan,
 - b) mempunyai pinjaman dan,
 - c) mengangsur pinjaman sesuai perjanjian.
 - 2) 2% pertahun, jika tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan pada poin 1) di atas.
 - 3) Tidak mendapat Jasa Simpanan apabila menunggak angsuran pinjaman.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - 1) tidak mempunyai pinjaman.
 - 2) Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimal 110% dari total saldo pinjaman.
- j. Jasa Simpanan Sapala dapat ditarik setiap bulan untuk mengangsur pinjaman, dengan ketentuan jumlah yang ditarik maksimal sebesar Jasa Simpanan bulan sebelumnya.
- k. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- l. Simpanan Sapala dapat *overbooking* (dipindahbukukan) ke Simpanan Batuah, Paramu, Siraya dan Langko dalam hal pemenuhan produk berpadanan.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan Simpanan Rp50.000.
- o. Sapala dapat dijadikan jaminan dan indikator penunjang pinjaman.
- p. Sapala disolidaritaskan oleh Jalinan PUSKOPCUINA, jika terjadi risiko meninggal dunia.

2. PAHAR

- a. Pahar merupakan tabungan harian yang bertujuan sebagai dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Penabung di Pahar adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimal Rp25.000.
- e. Penyetoran dan penarikan simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Penyetoran di atas Rp100.000.000 harus mendapatkan persetujuan dari General Manager.
- g. Penyetoran di atas Rp50.000.000 wajib mengisi formulir tentang asal usul uang.
- h. Penarikan di atas Rp50.000.000 harus ada pemberitahuan minimal sehari sebelumnya.
- i. Jasa Simpanan 1% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- j. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- k. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp25.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak/hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

3. BATUAH

- a. Batuah merupakan tabungan berjangka.
- b. Penabung di Batuah adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Simpanan minimal per kartu Rp1.000.000 dan simpanan maksimal Rp100.000.000.
- d. Simpanan di atas Rp50.000.000 harus mengisi Surat Pernyataan asal-usul uang.
- e. Biaya pembukaan simpanan Rp10.000.
- f. Jangka Waktu dan Jasa Simpanan :
 - 1) Jangka waktu 12 bulan : 4,3% per tahun.
 - 2) Jangka waktu 6 bulan : 3,8% per tahun.
 - 3) Jangka waktu 3 bulan : 3,3% per tahun.

- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Pembayaran jasa simpanan dapat dilakukan per bulan atau pada saat jatuh tempo.
- j. Penarikan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya 1% dari pencairan.
- k. Simpanan harus ditarik/ditutup pada saat jatuh tempo atau meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

4. PARAMU

- a. Paramu merupakan tabungan yang bertujuan untuk : membangun rumah, renovasi rumah, ziarah, ibadah Umroh, ibadah Haji, liburan/traveling, membeli kendaraan, dan kebutuhan lain yang direncanakan.
- b. Penabung di Paramu adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimal Rp100.000.
- e. Simpanan bulanan minimal Rp25.000,- dan maksimal Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 2,86% per tahun.
- g. Jasa Simpanan dibukukan setiap akhir bulan.
- h. Jika tidak menyetor simpanan bulanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- i. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- j. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus
- k. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - a. Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - b. Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimal 110% dari total saldo pinjaman.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.

- n. Biaya penutupan Simpanan Rp25.000.
- o. Paramu disolidaritaskan oleh Jalinan PUSKOPCUINA, jika terjadi risiko meninggal dunia.

5. SIRAYA

- a. Siraya merupakan tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan pembiayaan hari raya dan pesta/gawai.
- b. Penabung di Siraya adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimal Rp50.000.
- e. Simpanan bulanan minimal Rp25.000 dan maksimal Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 2,14% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Jika tidak menyetor simpanan bulanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- j. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan:
 - a. Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - b. Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimal 110% dari total saldo pinjaman.
- k. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- l. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- m. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

6. LANGKO

- a. Langko merupakan tabungan yang bertujuan untuk biaya pendidikan.
- b. Penabung di Langko adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.

- d. Simpanan awal minimal Rp100.000.
- e. Simpanan bulanan minimal Rp25.000 dan maksimal Rp5.000.000.
- f. Jasa Simpanan 3,57% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- g. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- h. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- i. Jika tidak menyetor simpanan, Jasa Simpanan 1% per tahun pada bulan yang bersangkutan.
- j. Anggota dapat melakukan penarikan simpanan dengan ketentuan :
 - a. Tidak mempunyai pinjaman padanan.
 - b. Jika total saldo pinjaman lebih kecil dari total saldo simpanan yang dijamin. Saldo simpanan setelah penarikan minimal 110% dari total saldo pinjaman.
- k. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan Simpanan Rp25.000.
- o. Langko disolidaritaskan oleh Jalinan PUSKOPCUINA, jika terjadi risiko meninggal dunia.

7. BAHATA

- a. Bahata merupakan tabungan harian bagi anak-anak sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung.
- b. Penabung di simpanan Bahata adalah anak-anak sekolah yang sudah menjadi Anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimal Rp15.000.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Penyetoran simpanan maksimal Rp500.000 per bulan.
- g. Jasa Simpanan 2,14% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- h. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- i. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.

- j. Penarikan hanya dilakukan pada bulan Desember-Januari dan bulan Juni-Juli.
- k. Penarikan di luar bulan Desember-Januari dan/atau bulan Juni-Juli dikenai biaya 1% dari total penarikan.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp15.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

8. TOPOKNG

- a. Topokng merupakan tabungan yang bertujuan untuk mempersiapkan dana darurat.
- b. Penabung di simpanan Topokng adalah anggota CU Bonaventura.
- c. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- d. Simpanan awal minimal Rp25.000.
- e. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- f. Simpanan bulanan maksimal Rp5.000.000.
- g. Jasa Simpanan 5% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan.
- h. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- i. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- j. Penarikan simpanan hanya dilakukan jika dalam keadaan darurat (kehilangan tempat tinggal, perbaikan kendaraan yang memerlukan biaya besar, sakit parah atau berkepanjangan, kehilangan pekerjaan atau penghasilan).
- k. Jika penarikan di luar ketentuan maka dikenakan biaya administrasi 1% dari penarikan
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp25.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp25.000.
- o. Topokng disolidaritaskan oleh Jalinan PUSKOPCUINA, jika terjadi risiko meninggal dunia.

9. BANIH

- a. Banih merupakan simpanan komunitas pemberdayaan guna membangun dan mengembangkan usaha produktif.
- b. Biaya pembukaan simpanan Rp5.000.
- c. Simpanan awal minimal Rp50.000.
- d. Penyetoran simpanan boleh lebih dari satu kali dalam sebulan.
- e. Pembukaan rekening dilakukan oleh Ketua dan Bendahara komunitas.
- f. Simpanan bulanan minimal Rp25.000 dan maksimal Rp5.000.000.
- g. Penyetoran di atas Rp5.000.000 harus mendapatkan persetujuan Manajer TP.
- h. Jasa Simpanan 1,79% per tahun, dibukukan pada setiap akhir bulan
- i. Jasa simpanan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
- j. Perubahan Jasa Simpanan ditetapkan melalui Keputusan Pengurus.
- k. Penarikan simpanan dilakukan oleh Ketua dan Bendahara komunitas.
- l. Saldo simpanan setelah penarikan minimum Rp50.000.
- m. Biaya ganti buku karena rusak atau hilang Rp5.000.
- n. Biaya penutupan simpanan Rp10.000.

IV. PRODUK PINJAMAN

A. Ketentuan Umum Pinjaman

1. Anggota biasa wajib memiliki saldo pinjaman minimal 10% dari simpanan Sapala, kecuali yang berusia di atas 70 tahun.
2. Persyaratan umum :
 - a. Telah berumur 17 tahun atau telah/pernah menikah.
 - b. Menabung secara aktif.
 - c. Telah mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA) dan/atau Diklat Dasar.
 - d. Sehat jasmani dan rohani.
 - e. Tidak sedang terkait dalam kasus hukum.
3. Persyaratan khusus: mengikuti Diklat Kredit sebelum pencairan pinjaman.
4. Persyaratan administratif :
 - a. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Permohonan Pinjaman (SPP) dan Laporan Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (LPPK).
 - b. Menyerahkan fotocopy KTP peminjam dan suami/istri untuk yang telah menikah sebanyak 1 lembar.
 - c. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga sebanyak 1 lembar.
 - d. Melampirkan buku anggota pemohon pinjaman dan keluarga batih.
 - e. Menyerahkan surat bukti/dokumen kepemilikan dan/atau barang jaminan.
5. Persyaratan lainnya:
 - a. Pinjaman pertama maksimal sebesar total simpanan, selain Simpanan Pahar.
 - b. Pengajuan pinjaman wajib diketahui suami/istri/orang tua dan/atau atasan pemohon.
 - c. Pemohon berkonsultasi langsung dengan Manajer Tempat Pelayanan atau Kasubbag Kredit atau Staf bagian Kredit.

- d. Anggota yang masih mempunyai pinjaman dapat mengajukan permohonan pinjaman baru, dan sisa pinjaman ditutup dengan pinjaman baru.
- e. Anggota yang sudah mengikuti pendidikan Financial Literacy diperkenankan menggunakan maksimal 3 (tiga) jenis pinjaman sesuai dengan plafon Jalinan.
- f. Anggota yang masih mempunyai pinjaman dapat menambah pinjaman baru, dengan syarat :
 - a. Telah meminjam minimal 3 (tiga) kali.
 - b. Aktif menabung di Simpanan Wajib dan Sapala setiap bulan
 - c. Aktif mengangsur dan tidak pernah menunggak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - d. Mempunyai kemampuan mengembalikan pinjaman.
 - e. Minimal 1 (satu) orang anggota keluarga batih/inti sudah menjadi anggota CU Bonaventura.
 - f. Penambahan hanya bisa dilakukan jika jenis pinjaman sama dengan jenis pinjaman sebelumnya.
- g. Pinjaman setelah berkasus atau macet hanya dapat diberikan maksimal sebesar saldo simpanan Sapala.
- h. Anggota yang berumur 70 (tujuh puluh) tahun ke atas hanya dapat meminjam maksimal sebesar simpanannya dan tidak disolidaritkan oleh Jalinan PUSKOPCUINA.
- i. Pengajuan pinjaman diatas simpanan untuk anggota berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke atas, diatur agar waktu pengembalian pinjaman maksimal hingga peminjam berusia 70 (tujuh puluh) tahun.

B. Pencairan Pinjaman:

1. Pencairan Pinjaman dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 setiap bulan.
2. Pencairan Pinjaman dilakukan setelah mengikuti diklat kredit.

3. Pencairan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap, maksimal 3 tahap.
4. Pencairan pinjaman dapat dibatalkan apabila ditemukan data-data yang tidak mendukung dan/atau Pemohon menarik permohonannya.

C. Jenis Pinjaman

1. Jenis Pinjaman merupakan ragam produk pinjaman yang tersedia dan dapat dipergunakan oleh anggota untuk meningkatkan aset dan kesejahteraan.
2. Jenis pinjaman berpadanan dengan jenis simpanan.
3. Jenis Pinjaman dan Padanan-nya:

a. Pinjaman Bele

- 1) Pinjaman Bele adalah pinjaman usaha produktif untuk Perkebunan dan Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- 2) Pinjaman Bele berpadanan dengan Simpanan Sapala.

b. Pinjaman Paket

- 1) Pinjaman Paket adalah pinjaman usaha produktif untuk menambah modal usaha dagang dan jasa, pengadaan Rumah Toko (Ruko), Rumah Walet (Rulet), dan Proyek.
- 2) Pinjaman Paket untuk tujuan pengerjaan proyek berpadanan dengan Simpanan Batuah.

c. Pinjaman Basaroh

- 1) Pinjaman Basaroh adalah pinjaman konsumtif dengan tujuan wisata rohani (ziarah, dll).
- 2) Pinjaman Basaroh berpadanan dengan Simpanan Paramu.

d. Pinjaman Ramin

- 1) Pinjaman Ramin adalah pinjaman kesejahteraan yang bertujuan untuk membeli tanah perumahan, membangun rumah & renovasi rumah (rumah tinggal).
- 2) Pinjaman Ramin berpadanan dengan Simpanan Paramu.

e. Pinjaman Krete

- 1) Pinjaman Krete adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk membeli kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, kapal air, speedboat, motor tempel, dll.
- 2) Pinjaman Krete berpadanan dengan Simpanan Paramu.

f. Pinjaman Gawe

- 1) Pinjaman Gawe adalah pinjaman konsumtif yang bertujuan untuk penyelenggaraan pesta dan pembiayaan Hari Raya.
- 2) Pinjaman Gawe berpadanan dengan Simpanan Siraya.

g. Pinjaman Pande

- 1) Pinjaman Pande adalah pinjaman kesejahteraan yang bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam bidang pendidikan.
- 2) Pinjaman Pande berpadanan dengan Simpanan Langko.

h. Pinjaman Balale'

- 1) Pinjaman Balale' adalah pinjaman produktif untuk kelompok pemberdayaan yang bertujuan sebagai modal usaha produktif kelompok.
- 2) Pinjaman Balale' berpadanan dengan Simpanan Banih.

i. Pinjaman Babore

- 1) Pinjaman Babore adalah pinjaman kesejahteraan bertujuan untuk membantu anggota yang membutuhkan pembiayaan dalam bidang kesehatan.
- 2) Pinjaman Babore berpadanan dengan Simpanan Topokng.

j. Pinjaman Pakakas

- 1) Pinjaman Pakakas adalah pinjaman konsumtif bertujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga.
- 2) Pinjaman Pakakas berpadanan dengan Simpanan Paramu.

k. Pinjaman Plesir

- 1) Pinjaman Plesir adalah pinjaman konsumtif bertujuan untuk membantu anggota dalam kegiatan wisata di dalam dan ke luar negeri.
- 2) Pinjaman Plesir berpadanan dengan Simpanan Paramu.

D. PLAFON, JANGKA WAKTU DAN JASA PINJAMAN:

1. Plafon, jangka waktu dan jasa pinjaman diatur sebagai berikut:

a. Pinjaman Bele

- 1) Plafon Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 90 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 1% menurun.

b. Pinjaman Paket

- 1) Pinjaman Paket untuk menambah modal usaha dagang dan jasa, pengadaan Rumah Toko (Ruko), Rumah Walet (Rulet) :
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimal 90 bulan.
 - c) Jasa Pinjaman 1 % menurun.
- 2) Pinjaman Paket untuk pelaksanaan Proyek :
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.

c) Jasa pinjaman :

- (1) Untuk jangka waktu 3 bulan : 0,66%-1,00%
menurun.
- (2) Untuk jangka waktu 6 bulan : 0,76%-1,00%
menurun.
- (3) Untuk jangka waktu 12 bulan : 0,86%-1,00%
menurun.

c. Pinjaman Basaroh

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 30 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

d. Pinjaman Ramin

- 1) Plafon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

e. Pinjaman Krete

- 1) Plafon Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

f. Pinjaman Gawe

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,43%-1,00% menurun.

g. Pinjaman Pande

- 1) Plafon Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 100 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,71%-1,00% menurun.

h. Pinjaman Balale'

- 1) Plafon Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,34%-1,00% menurun.

i. Pinjaman Babore

- 1) Plafon Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan
- 3) Jasa Pinjaman 0,80% - 1,00% menurun

j. Pinjaman Pakakas

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan
- 3) Jasa Pinjaman 0,57%-1,00% menurun

k. Pinjaman Plesir

- 1) Plafon Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 30 bulan.
- 3) Jasa pinjaman 0,57%-1,00% menurun.

2. Jasa pinjaman ditetapkan berdasarkan:

- a. rasio saldo simpanan padanan terhadap pokok pinjaman saat pencairan
- b. rasio selisih pinjaman dengan simpanan padanan terhadap pokok pinjaman saat pencairan.
- c. Jasa Pinjaman terendah.
- d. Jasa Pinjaman tertinggi.

$$\text{Rumus Jasa Pinjaman} = (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{d})$$

3. Pinjaman di atas plafon dan/atau melebihi jangka waktu maksimal diputuskan dalam Rapat Pengurus.

E. Solidaritas Pengembangan dan Angsuran Pinjaman

1. Setiap peminjam wajib membayar Solidaritas Pengembangan sebesar 0,30% dari saldo pinjaman setiap bulan.
2. Pembayaran angsuran, Jasa Pinjaman, dan Solidaritas Pengembangan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo setiap bulan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.
3. Pembayaran angsuran, Jasa Pinjaman dan Solidaritas Pengembangan dapat juga dilakukan dengan sistem setoran tetap (sistem anuitas).
4. Jika pembayaran angsuran lebih dari satu kali dalam sebulan setelah tanggal jatuh tempo, penghitungan jasa pinjamannya dikali angsuran yang disetorkan.
5. Untuk Pinjaman Usaha Produktif Pertanian dan/atau Peternakan:
 - a. Jasa Pinjaman dapat dibayar dimuka, sedangkan Pokok Pinjaman dibayar setelah panen;
 - b. Pokok Pinjaman dan Jasa Pinjaman dapat dibayar setelah panen, jika pinjaman lebih kecil dari Simpanan Sapala.
6. Untuk Pinjaman Paket, boleh dengan cara: Jasa Pinjaman dibayar setiap bulan, sedangkan Angsuran Pinjaman dibayar berdasarkan perjanjian pinjaman.

F. Administrasi Jasa Pelayanan Pinjaman

1. Pencairan pinjaman dikenakan administrasi Pelayanan pinjaman sebesar 1 % dari pencairan pinjaman.
2. Peminjam diwajibkan membayar biaya-biaya dalam proses pencairan pinjaman :
 - a. Meterai 10.000 ditempel pada Surat Perjanjian Pinjaman;
 - b. Biaya notariat sesuai tarif Notaris untuk pinjaman yang memiliki risiko;
 - c. Biaya asuransi kredit sesuai besaran pinjaman yang diasuransikan untuk pinjaman yang telah melebihi plafon Jalinan.

G. Administrasi Keterlambatan Angsuran

1. Kelalaian mengangsur pinjaman karena telah lewat 5 (lima) hari dari tanggal jatuh tempo, dikenakan biaya administrasi keterlambatan angsuran 4% dari angsuran pokok dan jasa pinjaman.
2. Kelalaian mengangsur pinjaman karena angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman yang dibayarkan lebih kecil dari perjanjian pinjaman, dikenakan biaya administrasi keterlambatan angsuran 4% dari selisih angsuran pokok dan/atau jasa pinjaman.

H. Penjamin dan Jaminan Pinjaman

1. Penjamin

- a. Penjamin adalah anggota yang aktif, tidak menunggak dan sudah mengikuti Diklat Calon Anggota (DCA) dan/atau Diklat Dasar dan Diklat Kredit.
- b. Pengurus, Pengawas, Penasihat, dan Staf Manajemen tidak boleh menjadi penjamin.
- c. Pinjaman yang besarnya di atas saldo Simpanan Sapala, harus ada 2 (dua) orang penjamin.
- d. Penjamin hanya boleh menjamin calon peminjam yang berdomisili dalam satu wilayah dan/atau calon peminjam yang dikenal dengan baik.
- e. Suami/istri tidak dapat menjadi penjamin pasangannya sendiri, tetapi bertanda tangan pada bagian mengetahui sebagai bukti persetujuan pasangan dan melampirkan fotocopy KTP suami/istri.
- f. Penjamin ikut bertanggungjawab dalam penagihan atas kelalaian peminjam.

2. Jaminan Pinjaman

- a. Jaminan utama pinjaman adalah watak baik anggota.
- b. Barang Jaminan yang utama adalah simpanan anggota di CU Bonaventura

- c. Simpanan suami/istri dan anak dapat diajukan sebagai jaminan tambahan pinjaman dengan melampirkan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (suami/istri dan anak dewasa)
- d. Simpanan yang dijadikan jaminan pinjaman tidak dapat ditarik.
- e. Apabila barang jaminan utama tidak mencukupi, maka diperlukan barang jaminan lainnya yang sah, berupa:
 - 1) Benda tidak bergerak yaitu tanah dan/atau bangunan serta tanaman di atasnya (real estate).
 - 2) Benda bergerak yaitu kendaraan bermotor, emas, surat berharga, dan surat keputusan pengangkatan pegawai.

I. Balas Jasa Pinjaman (BJP).

- 1. Anggota yang aktif mengangsur mendapat balas jasa pinjaman 5% dari total bunga yang disetor
- 2. Anggota yang tidak mengangsur atau menunggak lebih dari 2 bulan tidak berhak mendapatkan Balas Jasa Pinjaman
- 3. Balas Jasa Pinjaman dibagikan kepada anggota dengan dibukukan pada simpanan Pahar anggota setelah RAT.

J. Pencegahan Pinjaman Lalai

Pencegahan pinjaman lalai dilakukan dengan langkah-langkah :

- 1. Mempertajam analisis terhadap permohonan pinjaman;
- 2. Melakukan penyelidikan pinjaman;
- 3. Melakukan *Waarmarking* terhadap perjanjian pinjaman;
- 4. Melakukan legalisasi terhadap perjanjian pinjaman;
- 5. Membuat Akta *Fidusia* atas barang jaminan;
- 6. Membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas barang jaminan.

K. Penanggulangan Pinjaman Lalai

1. Penagihan pinjaman lalai dilakukan dengan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menunggak 1 – 5 hari, staf keuangan harus menelepon, SMS, WA, Messenger, BBM atau mengunjungi langsung peminjam untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran telah lewat supaya melakukan pembayaran angsuran pinjaman agar tidak dikenakan biaya administrasi keterlambatan angsuran.
 - b. Menunggak 6 – 15 hari, staf kredit harus mengunjungi langsung penunggak untuk diminta membayar angsuran, bunga dan biaya administrasi keterlambatan angsuran.
 - c. Menunggak 16 – 30 hari, bagian kredit harus mengunjungi, menagih dan/atau mengirim Surat Panggilan I (SP I).
 - d. Menunggak 31 – 45 hari, bagian kredit harus mengunjungi, menagih dan/atau mengirim Surat Panggilan II (SP II).
 - e. Menunggak 46 – 60 hari, bagian kredit harus mengunjungi, menagih dan/atau mengirim Surat Panggilan III (SP III).
 - f. Menunggak 61 – 90 hari, Staf Kredit melibatkan penjamin dan bersama-sama mengunjungi peminjam lalai. Pada langkah ini harus ada langkah konkrit yang akan disepakati:
 - 1) Untuk pinjaman yang lebih kecil dari saldo simpanan, staf bagian keuangan dapat mendebetkan simpanan anggota untuk melunasi saldo pinjaman, hutang jasa pinjaman dan denda;
 - 2) Penjadwalan ulang pinjaman dikenakan biaya administrasi pinjaman sebesar 0,25% dari Saldo Pinjaman;
 - 3) Penyerahan barang jaminan; dan/atau
 - 4) Langkah konkrit lainnya.
 - g. Setelah 90 (sembilan puluh) hari, jika kesepakatan tidak terlaksana maka staf Kredit dapat langsung mengeksekusi barang jaminan.
 - h. Barang jaminan yang diserahkan/eksekusi dapat dijual langsung oleh CU Bonaventura atau dijadikan Aset Tetap CU Bonaventura.

- i. Setelah 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo, dapat dilakukan perubahan status Pinjaman Lalai dari Pinjaman Anggota menjadi Piutang Ragu-ragu.
 - j. Setelah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dari tanggal jatuh tempo (lalai di atas 12 bulan) maka jasa piutang dan balas jasa simpanan yang bersangkutan dihentikan dan pinjamannya masuk kategori Pinjaman Lalai Penanganan Khusus (PLPK).
2. Langkah-langkah tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam poin a. sampai j. di atas harus dilakukan berurutan secara ketat.
3. Pengiriman/penyampaian surat-surat tersebut di atas, harus dicatat dalam Buku Bantu Ekspedisi.
4. Staf Kredit juga dapat mengirimkan surat pemberitahuan kepada para penjamin agar dapat berperan aktif untuk mengingatkan anggota yang dijaminnya, sebagai wujud pertanggungjawabannya.
5. Dalam keadaan khusus, staf kredit dapat meminta bantuan Pengurus, Pengawas, dan Anggota Potensial untuk ikut melakukan kegiatan penagihan.

V. PELAYANAN NON SIMPAN – PINJAM

A. Bantuan Rawat Inap (Sarai)

1. Bantuan Rawat Inap (Sarai) adalah bantuan kepada Anggota yang dirawat Inap (opname) di Rumah Sakit atau Puskesmas.
2. Persyaratan untuk mendapatkan Sarai :
 - a. Telah menjadi anggota CU Bonaventura minimal 6 bulan.
 - b. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Sapala.
 - c. Aktif mengangsur pinjaman dan tidak pernah didenda minimal 6 bulan terakhir.
 - d. Modal kepemilikan dan Sapala anggota minimal Rp5.000.000,- dan sudah mengendap di CU Bonaventura minimal 1 bulan pada saat yang bersangkutan menjalani rawat inap.
 - e. Minimal 2 orang lainnya dari anggota keluarga batih/inti/ahli waris atau semua anggota keluarga batih sudah menjadi anggota CU Bonaventura dengan komulatif saldo modal kepemilikan dan Sapala minimal Rp2.000.000.
3. Pengajuan Bantuan/Solidaritas selambat-lambatnya 3 bulan setelah keluar dari Rumah sakit atau Puskesmas, dengan cara :
 - a. Mengisi formulir permohonan Bantuan/Solidaritas Sarai.
 - b. Menyerahkan surat keterangan rawat inap asli atau fotocopy yang dilegalisir dari Rumah Sakit atau Puskesmas
 - c. Menyerahkan fotocopy Buku Anggota dan Sapala yang bersangkutan dan keluarganya.
4. Besar simpanan dan besar Bantuan/Solidaritas bagi anggota yang mempunyai keluarga batih:

Simpanan	Bantuan/hari	Maksimal
Rp5.000.000 s.d Rp10.000.000	Rp75.000	10 hari/tahun
> Rp10.000.000 s.d Rp15.000.000	Rp100.000	10 hari/tahun
> Rp15.000.000 s.d Rp25.000.000	Rp125.000	10 hari/tahun
> Rp25.000.000	Rp150.000	10 hari/tahun

5. Penerima Sarai yang keluar dari keanggotaan dalam kurun waktu 1 tahun setelah menerima santunan, maka Bantuan/Solidaritas yang telah diterima harus dikembalikan 100 %.

B. Bantuan Bayi Masuk CU (BABA CU)

1. Baba CU adalah bantuan bayi untuk menjadi anggota CU Bonaventura
2. Syarat :
 - a. Usia bayi maksimal 2 bulan.
 - b. Kedua orang tua telah anggota CU Bonaventura.
 - c. Modal kepemilikan dan Sapala Ibu “bayi” minimal Rp5.000.000,- dan telah mengendap minimal 1 bulan pada saat melahirkan.
3. Besar bantuan : Rp400.000,- untuk masuk menjadi anggota baru CU Bonaventura.
4. Penarikan Simpanan Sapala dan/atau keluar dari keanggotaan Ibu “bayi” dalam kurun waktu 1 tahun setelah menerima bantuan, dikenakan biaya sebesar bantuan Baba CU yang diterima.

C. Solidaritas Kesehatan (SOLKES)

1. Solidaritas kesehatan (Solkes) adalah bantuan pengobatan bagi anggota yang mengalami sakit.
2. Setiap Anggota Biasa dan Luar Biasa wajib menjadi peserta Solkes.
3. Setoran Solkes Rp15.000 / tahun buku.
4. Setoran Solkes bagi anggota baru disetor pada waktu diterima menjadi anggota.
5. Setoran Solkes bagi anggota lama paling lambat disetor tanggal 31 Maret 2022.
6. Anggota lama yang tidak membayar setoran Solkes sampai batas tanggal 31 Maret 2022, setoran Solkesnya ditarik dari Simpanan Pahar atau Sapala anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.
7. Semua permohonan Bantuan Solkes harus menyertakan bukti-bukti yang sah berupa kwitansi atau tanda pembayaran asli berstempel.

8. Bantuan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah anggota yang bersangkutan menjalani pengobatan.
9. Pengobatan yang dapat dibantu:
 - a. Biaya pengobatan atau opname di Puskesmas atau Rumah Sakit (*termasuk cek laboratorium*).
 - b. Biaya pembelian obat-obatan di Apotik dengan melampirkan copy resep dokter di belakang Kuitansi yang dikeluarkan apotik.
 - c. Biaya pengobatan di praktik dokter yang mempunyai izin praktik.
 - d. Biaya pengobatan tradisional patah tulang di tabib atau sinthe.
10. Pengobatan yang tidak dapat dibantu :
 - a. Biaya alat-alat kontrasepsi KB.
 - b. Biaya konsultasi kehamilan dan obat-obatan yang berhubungan dengan kehamilan.
 - c. Biaya pembelian kaca mata, pembuatan gigi palsu, tambal gigi, bersih karang gigi, alat bantu pendengaran dan operasi plastik.
 - d. Pemeriksaan laboratorium dan cek up kesehatan (*dalam kondisi sehat*).
 - e. Biaya pembelian obat-obatan yang dijual bebas di pasaran.
 - f. Biaya pengobatan perdukunan.
11. Plafon bantuan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setahun.
12. Pencairan bantuan dilakukan setelah adanya verifikasi kebenaran dokumen bantuan.

D. Solidaritas Duka Cita (SOLDUTA)

1. Solidaritas duka cita (Solduta) adalah bantuan duka cita kepada ahli waris anggota yang meninggal dunia.
2. Setiap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib menjadi peserta Solduta.
3. Setoran Solduta Rp50.000.-per tahun buku.
4. Setoran Solduta bagi anggota baru disetor pada waktu diterima menjadi anggota.
5. Setoran Solduta bagi anggota lama paling lambat disetor tanggal 31 Maret 2022.

6. Anggota lama yang tidak membayar setoran Solduta sampai batas tanggal 31 Maret 2022, setorannya ditarik dari Simpanan Pahar atau Sapala anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.
7. Besar Bantuan/Solidaritas jika anggota meninggal dunia Rp7.000.000.
8. Bantuan/Solidaritas diserahkan kepada ahli waris yang berhak.

E. Pengiriman Uang Antar Anggota

1. CU Bonaventura memberikan pelayanan pengiriman uang antar CU dan antar Tempat Pelayanan (TP) CU Bonaventura.
2. Pengiriman uang antar Tempat Pelayanan (TP) dari sesama anggota CU Bonaventura tidak dikenakan biaya.

F. Setoran Solidaritas Pendidikan bagi Anggota Lama :

1. Anggota biasa Rp15.000 per tahun.
2. Anggota luar biasa tidak dipungut setoran.
3. Pembayaran paling lambat tanggal 31Maret 2022.
4. Anggota lama yang tidak membayar Setoran Solidaritas Pendidikan sampai batas tanggal 31 Maret 2022, setorannya ditarik dari Simpanan Pahar atau Sapala anggota yang bersangkutan oleh staf manajemen.

VI. KOMPENSASI UNTUK ANGGOTA

A. Kompensasi Memasukkan Anggota Baru

1. Anggota yang memasukkan anggota baru (bukan dari keluarga batihnya) pada tahun 2022, akan mendapat kompensasi Rp15.000 per anggota.
2. Kompensasi ini tidak berlaku untuk pengurus, pengawas, dan staf manajemen.
3. Kompensasi diserahkan secara langsung di Tempat Pelayanan.
4. Kompensasi dipotong Pajak.

B. Kompensasi Perekrut Anggota Baru Terbanyak

1. Memasukkan anggota baru terbanyak pada tahun 2022.
2. Kompensasi sebesar Rp25.000.000,- untuk 50 (lima puluh) orang perekrut anggota terbanyak.
3. Jumlah anggota baru yang direkrut minimal 12 orang dalam satu Tahun Buku untuk setiap perekrut.
4. Pengumuman perekrut dan penyerahan kompensasi dilakukan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
5. Kompensasi dipotong Pajak.

C. Kompensasi Pemberi Kontribusi Jasa Pinjaman Terbesar

1. Kompensasi diberikan kepada 40 orang anggota dengan rincian:
 - a. Peringkat pertama : Rp3.500.000,-
 - b. Peringkat kedua : Rp3.000.000,-
 - c. Peringkat ketiga : Rp2.500.000,-
 - d. Peringkat empat : Rp2.000.000,-
 - e. Peringkat kelima: Rp1.500.000,-
 - f. Peringkat keenam s.d. keduapuluh masing-masing Rp1.000.000,-
 - g. Peringkat keduapuluh satu s.d. keempat puluh masing-masing Rp500.000,-
 2. Pengumuman anggota yang mendapat Kompensasi dan penyerahan Kompensasi dilakukan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
-

3. Memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. Memberi kontribusi jasa pinjaman terbesar pada tahun 2022.
 - b. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian pada tahun 2022 selama satu Tahun Buku.
 - c. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan di Sapala pada tahun 2022 (Januari – Desember).
4. Kompensasi dipotong Pajak.

D. Kompensasi dan Pemilihan Anggota Terbaik

1. Kompensasi yang diberikan kepada satu orang anggota, berupa 1 unit sepeda motor *matic*.
2. Anggota yang mendapat kompensasi ditentukan pada saat RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
3. Kompensasi diserahkan pada RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. Saldo modal kepemilikan minimal 12,5% dari Simpanan Sapala setiap bulan sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember).
 - b. Aktif menabung Simpanan Wajib dan Sapala setiap bulan pada tahun 2022 (Januari - Desember).
 - c. Tidak pernah menarik Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2022.
 - d. Memiliki pinjaman dan mengangsur sesuai perjanjian sepanjang tahun 2022. (Januari - Desember).
 - e. Menggunakan sekurang-kurangnya 3 produk simpanan sukarela selain Sapala dan Pahar sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember)
 - f. Sekurang-kurangnya 2 anggota keluarga batih menjadi anggota aktif CU Bonaventura.
5. Pengurus, Pengawas dan staf manajemen tidak berhak mendapat kompensasi ini.

E. Kompensasi Anggota Berprestasi

1. Kompensasi yang diberikan sebesar 5% dari Jumlah Jasa Pinjaman yang dibayarkan pada Tahun Buku 2022.
2. Penerima Kompensasi diumumkan saat RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
3. Kompensasi dibukukan ke dalam Pahar Anggota setelah RAT Paripurna Tahun Buku 2022.
4. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. Saldo modal kepemilikan minimal 12,5% dari Simpanan Sapala sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember)
 - b. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Sapala sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember)
 - c. Tidak pernah menarik Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2022.
 - d. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember).
 - e. Aktif menggunakan minimal 2 produk simpanan sukarela selain Sapala dan Pahar sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember).
5. Kompensasi dipotong Pajak.

F. Kompensasi Komunitas Pemberdayaan Berprestasi

1. Kompensasi yang diberikan kepada 3 (tiga) Komunitas Pemberdayaan:
 - a. Peringkat pertama : Rp5.000.000
 - b. Peringkat kedua : Rp3.000.000
 - c. Peringkat ketiga : Rp2.000.000
 2. Kompensasi diberikan pada saat RAT Paripurna Tahun Buku 2022
 3. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kelompok tetap;
 - b. memiliki kelengkapan organisasi;
 - c. memiliki kelengkapan administrasi;
 - d. memiliki usaha produktif komunitas;
 - e. mampu meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas.
 4. Kompensasi dipotong Pajak.
-

G. Kompensasi dan Pemilihan Penabung Aktif di Tempat Pelayanan

1. Penetapan anggota yang mendapat kompensasi dan penyerahan kompensasi dilakukan pada RAT Kelompok Tahun Buku 2022 di Tempat Pelayanan.
2. Kompensasi diberikan sebesar Rp500.000 per orang kepada 215 orang anggota di Tempat Pelayanan dengan rincian :
 - a. TP Nyarumkop : 29 orang anggota
 - b. TP Singkawang : 31 orang anggota
 - c. TP Ledo : 22 orang anggota
 - d. TP Capkala : 12 orang anggota
 - e. TP Monterado : 19 orang anggota
 - f. TP Sajingan Besar : 33 orang anggota
 - g. TP Sagatani : 13 orang anggota
 - h. TP Samalantan : 15 orang anggota
 - i. TP Sanggau Ledo : 14 orang anggota
 - j. TP Paloh : 14 orang anggota
 - k. TP Sambas : 13 orang anggota
3. Memenuhi semua syarat sebagai berikut:
 - a. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib dan Sapala pada Tahun Buku 2022 (Januari - Desember).
 - b. Saldo modal kepemilikan minimal 12,5% dari Simpanan Sapala sepanjang tahun 2022 (Januari - Desember).
 - c. Tidak pernah menarik Sapala dan Jasa Simpanan Sapala pada tahun 2022.
 - d. Mempunyai pinjaman dan mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai perjanjian (Januari - Desember).
4. Kompensasi dipotong Pajak.

H. Kompensasi dan Undian Pengangsur Aktif di Tempat Pelayanan

1. Penetapan anggota yang mendapat kompensasi dan penyerahan kompensasi dilakukan pada RAT Kelompok Tahun Buku 2022 di Tempat Pelayanan.
2. Kompensasi diberikan sebesar Rp500.000 per orang kepada 215 orang anggota di Tempat Pelayanan dengan rincian :
 - a. TP Nyarumkop : 29 orang anggota
 - b. TP Singkawang : 30 orang anggota
 - c. TP Ledo : 23 orang anggota
 - d. TP Capkala : 13 orang anggota
 - e. TP Monterado : 20 orang anggota
 - f. TP Sajingan Besar : 31 orang anggota
 - g. TP Sagatani : 12 orang anggota
 - h. TP Samalantan : 17 orang anggota
 - i. TP Sanggau Ledo : 14 orang anggota
 - j. TP Paloh : 12 orang anggota
 - k. TP Sambas : 14 orang anggota
3. Memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai pinjaman dan mengangsur setiap bulan sesuai dengan perjanjian pada Tahun Buku 2022 (Januari - Desember).
 - b. Aktif menabung setiap bulan di Simpanan Wajib pada Tahun Buku 2022 (Januari - Desember).
4. Kompensasi dipotong Pajak.

VII. PENUTUP

Dengan ditetapkan Ketentuan Umum ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan keanggotaan, produk, setoran, dan kompensasi untuk anggota mengacu pada ketentuan ini. Demikian Ketentuan Umum dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkawang

Pada tanggal : 11 Desember 2021

PENGURUS,

Ketua,



Y. Noria

Sekretaris,



Aben



**KOPERASI KREDIT
(CREDIT UNION) BONAVENTURA**

Badan Hukum : 80 / BH / XVII.9 / Kop.UKM-A / 2015

Kantor Pusat : Nyarumkop, Kec. Singkawang Timur, SINGKAWANG KALBAR 79251 HP : 0813 52320759
e-mail : cu_bonaventura@hotmail.com

KEPUTUSAN PENGURUS

Nomor: 1/Pgr.1.g/I/2022

**TENTANG
PERUBAHAN JANGKA WAKTU DAN JASA PINJAMAN PAKET**

PENGURUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Tata Kelola Keuangan yang baik, Pengurus memandang perlu mempertegas jangka waktu dan besaran jasa pinjaman Tahun Buku 2022;
- b. bahwa setelah mendengarkan beberapa masukan, maka Pengurus memandang perlu untuk menambahkan point tambahan untuk jangka waktu dan jasa Pinjaman PAKET;
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b di atas, Pengurus perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Pengurus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU Bonaventura;
3. Manual Operasional Pinjaman Nomor 02-KEB-PINJAMAN tentang Kebijakan Jenis Pinjaman;
4. Keputusan Rapat Anggota Tahunan Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2021.
- Memerhatikan : 1. Rapat Anggota Tahunan Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2020 tanggal 22 Februari 2021;
2. Surat Keputusan Pengurus Nomor : 58/Pgr.1/XII/2021, tentang Ketentuan Umum Tahun Buku 2022, tanggal 11 Desember 2021;
3. Rapat Pengurus CU Bonaventura tanggal 5 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN JANGKA WAKTU DAN JASA PINJAMAN PAKET
KESATU : Perubahan Jangka Waktu dan Jasa Pinjaman dimaksud dirinci dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA* : Menugaskan General Manager untuk menindaklanjuti Keputusan ini;
- KETIGA* : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 6 Januari 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA,



Y. NORIA

Lampiran : SK Nomor 1/Pgr.1.g/1/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

PERUBAHAN

SEBELUMNYA:

b. Pinjaman Paket

- 1) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 3) Jasa pinjaman :
 - a) Untuk jangka waktu 3 bulan : 0,66%-1,00% menurun.
 - b) Untuk jangka waktu 6 bulan : 0,76%-1,00% menurun.
 - c) Untuk jangka waktu 12 bulan : 0,86%-1,00% menurun.

BERUBAH MENJADI

b. Pinjaman Paket

- 1) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
- 3) Jasa pinjaman :
 - a) Untuk jangka waktu 3 bulan : 0,66%-1,00% menurun.
 - b) Untuk jangka waktu 6 bulan : 0,76%-1,00% menurun.
 - c) Untuk jangka waktu 12 bulan : 0,86%-1,00% menurun.
 - d) Untuk Jangka Waktu 13 – 90 bulan: 1% menurun
 - e) Jangka Waktu untuk memborong/mengerjakan proyek, maksimal 12 bulan.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA,



Y. NORIA



KEPUTUSAN PENGURUS
Nomor : 2/Pgr.1.g./I/2022

TENTANG
PENJELASAN PINJAMAN PAKET

PENGURUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemahaman yang keliru tentang Pinjaman Paket yang diatur dalam Manual Operasional Pinjaman dan Ketentuan Umum Tahun Buku 2022, Pengurus memandang perlu melakukan tambahan penjelasan Pinjaman PAKET;
- b. bahwa dalam upaya mengeliminir kekeliruan, maka Pengurus memandang perlu untuk memberikan tambahan penjelasan Pinjaman PAKET;
- c. bahwa untuk mencapai maksud pada huruf a dan b di atas, Pengurus perlu menetapkan Keputusan Pengurus tentang Tambahan Penjelasan Pinjaman PAKET.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga CU Bonaventura;
 3. Manual Operasional Organisasi Nomor 16-KEB-ORGANISASI tentang Kebijakan Keanggotaan;
 4. Manual Operasional Pinjaman Nomor 01-KEB-PINJAMAN tentang Jenis-Jenis Pinjaman;
 5. Manual Operasional Kekeliruan Nomor 01-KEB-MANAJEMEN KEKELIRUAN tentang Jenis-Jenis Kekeliruan;
 6. Keputusan Rapat Anggota Tahunan Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2021.
-

- Memerhatikan : 1. Rapat Anggota Tahunan Paripurna CU Bonaventura Tahun Buku 2020 tanggal 22 Februari 2021;
2. Surat Keputusan Pengurus Nomor:58/ Pgr.1/ XII/ 2021, tentang Ketentuan Umum Tahun Buku 2022, tanggal 11 Desember 2021;
3. Rapat Pengurus CU Bonaventura tanggal 13 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TAMBAHAN PENJELASAN PINJAMAN PAKET
- KESATU : Tambahan Penjelasan Pinjaman dimaksud dirinci dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan General Manager untuk menindaklanjuti Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 14 Januari 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA,



Y. NORIA

Lampiran : SK Nomor 2/Pgr.1.g/I/2022

Tanggal : 14 Januari 2022

Pengertian Pinjaman Paket

- 1) Pinjaman Paket adalah pinjaman usaha produktif untuk menambah modal usaha dagang dan jasa, pengadaan Rumah Toko (Ruko), Rumah Walet (Rulet), dan Proyek.
- 2) Pinjaman Paket untuk tujuan pengerjaan proyek berpadanan dengan Simpanan Batuah.

Plafon, Jangka Waktu, dan Jasa Pinjaman Paket

- 3) Pinjaman Paket untuk menambah modal usaha dagang dan jasa, pengadaan Rumah Toko (Ruko), Rumah Walet (Rulet) :
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimal 90 bulan.
 - c) Jasa Pinjaman 1 % menurun.
- 4) Pinjaman Paket untuk pelaksanaan Proyek :
 - a) Plafon Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - b) Jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan.
 - c) Jasa pinjaman :
 - (1) Untuk jangka waktu 3 bulan : 0,66%-1,00% menurun.
 - (2) Untuk jangka waktu 6 bulan : 0,76%-1,00% menurun.
 - (3) Untuk jangka waktu 12 bulan : 0,86%-1,00% menurun.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA,



Y. NORIA